

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM ATAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION PADA PERSEROAN
TERBATAS****Silvia Cendana, Devina Trianti, Eva Fortuna Kasan**
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)**Andryawan, S.H., M.H.***(Corresponding author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail : andryawan@fh.untar.ac.id)

Abstract

One of the aims and objectives of the Limited Liability Company is to make decisions for the sustainability of the Company. This decision making is carried out by shareholders in the organs of a limited liability company, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), generally this decision making is carried out in a meeting that has been previously scheduled as stated in the Articles of Association of a Limited Liability Company. However, there are other ways of decision making in Limited Liability Companies which are carried out by shareholders besides the GMS as regulated in Law Number 40 of 2007 Article 91 concerning Limited Liability Companies, which are known as circular resolutions. This Circular Resolution is a mechanism provided by law for the convenience of shareholders. This study aims to determine the legal power of decision making and to determine the effectiveness of decision making by using the circular resolution method in Limited Liability Companies. This research method is normative research by examining the positive rule of law in Indonesia and literature studies. The results of this study indicate that decisions made by Circular Resolution have binding legal force as well as decisions made by the GMS by calling beforehand. This Circular Resolution can be carried out as a substitute for the conventional GMS as stated in the Articles of Association of the Company. The circular resolution does not have to mandatorily written on the notarial deed to prove its legal legitimacy, but there are provisions regarding several decisions that must be stated on the notarial deed. Circular resolution decisions are effective because these decisions are generally made to the convenience of limited liability companies which are closed, which the closed limited liability company only consists of a few shareholders so obtaining a signature as a form of validity of the decision is easier compared to publicly listed companies.

Keyword : Limited Liability Company, GMS, Circular Resolution.**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perekonomiannya berada di peringkat 16 di dunia. Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).¹ Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang salah satu ciri khususnya ialah terdapat pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pemilik dan harta

¹ Johari Santoso. "Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 7, Nomor 15 (Desember 2000): 195, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art15

kekayaan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum.

Perseroan Terbatas terdiri dari 2 suku kata yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Makna dari kata “Perseroan” tertuju kepada modal PT yang terdiri atas saham-saham dan kata “Terbatas” tertuju kepada para pemegang saham yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang dimasukkan di dalam perseroan terbatas. Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, Perseroan Terbatas memiliki peraturan secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT), peraturan mengenai pasar modal yang melingkupi PT terbuka, maupun peraturan mengenai Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Menurut UUPT, pengertian dari PT ialah badan hukum yang terdapat persekutuan modal di dalamnya, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.² Maka dari itu kebanyakan dari pengusaha cenderung memilih status badan hukum perusahaannya sebagai Perseroan Terbatas. Penyebab dari hal tersebut yakni bentuk Perseroan Terbatas merupakan sebuah wadah usaha yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban.

Pemisahan tersebut termasuk juga harta kekayaan para pengusaha yang bersangkutan selaku pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan dalam hal ini termasuk menjadi pemilik dari suatu harta kekayaan tertentu dimana PT dapat bertindak sendiri karena PT dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.³ Dalam pandangan ini eksistensi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan institusi kegiatan ekonomi yang mempunyai fungsi selain menjalankan kegiatan usaha juga sebagai lembaga ekonomi yang demokratis.⁴ Sebagaimana yang dimaksudkan dari pertimbangan UUPT yang bertujuan agar Perseroan Terbatas dapat melaksanakan kegiatannya secara kondusif dan terstruktur jelas.

² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas* Pasal 1 Ayat 1.

³ Johari Santoso, *loc.cit.*

⁴ Johari Santoso, *loc.cit.*

Perseroan dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus mendapat bantuan organ-organnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS), Direksi, dan Komisaris. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai ADRT PT) dan UUPT.⁵ Dalam mengambil keputusan PT, RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di antara ketiga organ lainnya yaitu Direksi dan Komisaris. Pengambilan keputusan PT dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur dalam UUPT dan ADRT PT.

Pengertian Direksi berdasarkan UUPT merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan serta Direksi yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam ADRT PT. Dalam hal ini Direksi memiliki tugas untuk menjalankan dan melaksanakan kepengurusan dan mewakili Perseroan.⁶

Dewan komisaris menurut UUPT ialah organ Perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum maupun secara khusus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan memberikan nasihat mengenai kepengurusan perseroan kepada Direksi. Mengenai pengawasan Direksi, Komisaris berhak memeriksa pembukuan Perseroan, menegur Direksi, memberikan arahan-arahan atau saran untuk pelaksanaan keputusan, bahkan Komisaris dapat memberhentikan Direksi dengan menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian Direksi tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UUPT, RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun anggota Direksi namun wewenang RUPS ini masih dalam batas yang ditentukan oleh

⁵ Siti Hapsah Isfardiyana. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 2, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.21067/jph.v2i1.1752

⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 345.

Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan tempat bagi para pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dengan menggunakan hak suaranya dalam mengambil keputusan demi mencapai tujuan dari Perseroan. Hak suara tersebut didapatkan dengan cara membeli sejumlah saham dari suatu Perseroan. Pembeli atau penerima hak suara tersebut disebut juga sebagai pemegang saham. Pemegang saham akan mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan/atau kepentingan Perseroan. Rapat tersebut akan membahas mengenai kebijakan perusahaan yang akan diambil ataupun dijalankan selama 1 (satu) tahun.

RUPS terdiri dari dua bentuk yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT, antara lain:

a. RUPS Tahunan

RUPS tahunan merupakan suatu forum untuk melakukan pengambilan keputusan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b. RUPS lainnya

RUPS ini dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

RUPS merupakan organ Perseroan yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris. Tugas lain dari RUPS yakni memberhentikan Direksi atau Komisaris, menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham pada Perseroan, menentukan kebijakan perusahaan, mengumumkan pembagian laba (deviden) dan sebagainya. Selain memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi, RUPS juga memiliki fungsi sentral yakni dapat menetapkan kebijakan terkait dengan Perseroan.

Meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi namun hal tersebut hanya terbatas apabila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya jadi masing-masing organ perseroan tetap memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang berdiri sendiri. Mengenai penetapan

setiap keputusan dalam RUPS diadakan secara musyawarah dan mufakat kemudian harus disetujui oleh para Persero atau pemegang saham. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan persyaratan harus kuorum, artinya yakni berdasarkan jumlah para Persero yang hadir yang sudah ditentukan dalam UUPT dan ADRT Persero.

Namun terdapat pula pengambilan keputusan di luar daripada RUPS yang disebut sebagai *circular resolution* atau pengambilan keputusan oleh para pemegang saham secara sirkuler. Dalam sistem *circular resolution* ini para pemegang saham tidak bertemu dalam suatu rapat untuk pengambilan keputusan melainkan pengambilan keputusan dilakukan dengan menandatangani dokumen keputusan para pemegang saham yang diedarkan kepada pemegang saham yang satu dan pemegang saham yang lain untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan secara tertulis⁷. Keputusan *circular resolution* yang diputuskan oleh para pemegang saham tidak dengan surat panggilan terlebih dahulu seperti dalam forum RUPS secara formil.⁸

Dapat disebut juga bahwa *circular resolution* merupakan suatu bentuk perkembangan dari Perseroan dalam pengambilan keputusan apabila para pemegang saham tidak dalam domisili yang sama, dimungkinkan juga bahwa pemegang saham berkedudukan di luar negeri yang tidak dapat melakukan pertemuan tatap muka dalam bentuk RUPS. Hal ini sejalan dengan Pasal 91 UUPT yang mencantumkan bahwa para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar daripada RUPS dengan syarat bahwa semua pemegang saham dengan hak suaranya menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul ataupun keputusan yang akan dibuat oleh Perseroan. *Circular resolution* dianggap sebagai terobosan yang efektif apabila terdapat hal-hal yang mendesak dimana memerlukan persetujuan dari para pemegang saham untuk menjamin kelangsungan hidup Perseroan di antaranya kegiatan maupun kebutuhan yang mendesak yang

⁷ Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

harus segera diatasi oleh Perseroan maka dapat segera diatasi agar tidak terjadi hambatan dalam Perseroan.

Untuk itu peneliti akan membahas mengenai kekuatan hukum keputusan *circular resolution* dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh RUPS mengingat adanya efisiensi waktu yang diperlukan untuk menjalankan Perseroan apabila terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus segera diputus demi kelangsungan hidup Perseroan. Kedua, pembahasan mengenai efektivitas pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* pada Perseroan. Pembahasan ini akan berdasarkan pada beberapa asas dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai *circular resolution* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam *circular resolution* yakni:

1. Bagaimana kekuatan hukum *circular resolution* dibandingkan dengan keputusan RUPS?
2. Bagaimana efektivitas *circular resolution* pada keputusan perseroan terbatas?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah peraturan yang mengatur mengenai pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum daripada keputusan *circular resolution* dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh RUPS dan peneliti ingin mengetahui mengenai efektivitas *circular resolution* pada keputusan yang dibuat oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan maka penelitian ini

dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai konsep *circular resolution*, dan pelaksanaan *circular resolution* pada Perseroan Terbatas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun literatur atau bahan-bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung bahan hukum primer untuk menganalisis maupun memahami mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan literatur lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum *Circular Resolution* Dibandingkan Dengan Keputusan RUPS

Circular resolution merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering terjadi apabila Perseroan ingin mengambil keputusan, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 91 UUPT. Alasan hadirnya *circular resolution* ini dikarenakan sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk membuat suatu keputusan dalam Perseroan terlebih apabila memiliki kendala dalam geografis dan jarak. Pemegang saham dalam Perseroan bisa berasal dari luar negeri apabila Perseroan berbentuk PT Penanam Modal Asing (PMA) atau para pemegang saham berdomisili di luar dari wilayah Perseroan. Apabila *circular resolution* ini ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing maupun badan hukum asing yang berkedudukan di luar Indonesia maka dokumen-dokumen yang akan digunakan di Indonesia harus mendapatkan legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.⁹

Pada hakikatnya, setiap keputusan yang diambil untuk dijalankan dalam suatu Perseroan akan melibatkan banyak pihak. Berbeda dengan *circular resolution*, para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yakni hanya sebatas Direksi dan para Pemegang Saham. Direksi dan para Pemegang Saham, memiliki peran penting dalam prosedur pembuatan serta pengambilan keputusan *circular resolution*. Menurut Yahya Harahap, *circular resolution* dikategorikan dalam bagian dari RUPS Luar Biasa hal ini didasarkan pada Pasal 78 UUPT yang menyatakan bahwa terdapat cara lain untuk mengambil keputusan RUPS hal ini memiliki arti bahwa cara lain pengambilan keputusan RUPS ini dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham.¹⁰

Prosedur lain tersebut, diawali dengan adanya salah satu pihak pemegang saham yang memberikan usulan serta kuasanya kepada Direksi untuk mengadakan *circular resolution*. Kemudian, para pemegang saham akan melakukan diskusi terkait usulan yang akan dijadikan sebagai keputusan dalam *circular resolution*, dalam diskusi tersebut juga dilakukan

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan ayat 68 – 71.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Op.cit* hlm 316

pertimbangan, pengecekan dan revisi mengenai keputusan yang akan diambil. Dalam membuat usulan tersebut, berdasarkan Pasal 91 UUPT, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perihal yang dapat diputus sehingga tidak ada batasan yang jelas mengenai perihal apa saja yang dapat menjadi kewenangan dan perihal apa saja yang tidak dapat menjadi kewenangan dari para pemegang saham.

Ketika suatu permasalahan tersebut sudah mendapatkan titik temu dan sudah disetujui secara bersama, maka Direksi akan mulai melakukan pengedaran surat terkait usulan yang akan dijadikan keputusan bersama tersebut kepada seluruh pemegang saham. Pengedaran yang dilakukan dapat melalui berbagai media dan dilakukan secara segera agar dapat dilakukan penandatanganan. Pelaksanaan dari kegiatan penandatanganan tersebut, tidak memiliki jangka waktu yang khusus, sehingga perlunya adanya kesepakatan dari seluruh pemegang saham untuk memberikan batas waktu. Penandatanganan keputusan tersebut yang diharapkan dapat diikuti dan ditaati oleh seluruh pemegang saham, karena penandatanganan merupakan bentuk persetujuan. Sehingga, persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat mutlak keabsahan keputusan dalam *circular resolution*.¹¹

Salah satu contoh umum keputusan *circular resolution* ialah pemberhentian Direksi melalui *circular resolution*. Dalam hal pemberhentian Direksi diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT apabila pemberhentian Direksi dilakukan dengan pengambilan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UUPT maka Direksi yang akan diberhentikan tersebut diberi tahu terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian yang bersangkutan dan Direksi tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan mengenai pemberhentian Direksi tersebut. Dalam contoh keputusan *circular resolution* mengenai pemberhentian Direksi ini menjadi sah apabila hasil dari *circular resolution* itu harus melampirkan surat

¹¹ Fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang, dan Oky Deviany, "Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." *Universitas Hasanuddin*, 8

jawaban dari Direksi mengenai persetujuan Direksi tersebut dalam rangka pemberhentian jabatannya. Kedua, terdapat pembelaan tertulis dari Direksi apabila Direksi yang akan diberhentikan dari jabatannya keberatan atas keputusan circular resolution tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala bahwa adanya beberapa pihak pemegang saham yang tidak setuju mengenai keputusan tersebut, maka akan dihubungi secara khusus oleh para pemegang saham lainnya untuk dilakukan pembahasan terkait keputusan tersebut. Sehingga, tidak ada alasan yang menyebabkan pemegang saham tidak menandatangani keputusan tersebut. Tidak menandatangani keputusan akan menyebabkan keputusan *circular resolution* tidak tercapai, dan harus diadakan kembali pengambilan keputusan dengan mengikuti prosedur tersebut dari awal. Setelah dilaksanakannya penandatanganan, Direksi akan menyerahkan keputusan tersebut kepada notaris untuk dituangkan dalam akta otentik berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat. Maksud dari pembuatan akta pernyataan keputusan *circular resolution* ini yakni akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh di muka pengadilan dan maksud lainnya adalah meskipun keputusan *circular resolution* ini telah sah dan mengikat walaupun merupakan akta bawah tangan namun dimungkinkan di kemudian hari apabila terjadi penyangkalan maka untuk pembuktian diperlukan juga adanya pembuatan akta notaris untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.

Terkait usulan yang akan dijadikan sebagai keputusan dalam pelaksanaan *circular resolution* ini tidak memiliki batasan secara khusus. Hal terpenting dalam keputusan tersebut yang perlu menjadi perhatian bahwa keputusan tersebut harus jelas, memiliki kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya, keputusan yang dilakukan dengan *Circular Resolution* juga dapat dilaksanakan melalui RUPS. Karena senyatanya, *Circular Resolution* hanyalah cara lain dalam pelaksanaan RUPS. *Circular Resolution* merupakan salah satu cara yang

dapat digunakan apabila keputusan tersebut tergolong sangat penting dan memerlukan seluruh suara dari pemegang saham.

Circular Resolution dihadirkan dalam UUPT menjadi alternatif dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS secara forum tidak dapat dilaksanakan.¹² Maka dari itu *Circular Resolution* ini merupakan ultimatum remedium, dimana pelaksanaan RUPS dengan metode *Circular Resolution* ini dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pertemuan RUPS secara forum. Sampai saat ini pelaksanaan keputusan dengan metode Circular Resolution ini telah menjadi kebiasaan dan metode yang populer dilaksanakan oleh para pemegang saham. Dengan tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai pelaksanaan pengambilan keputusan dengan metode Circular Resolution ini mengakibatkan pelaksanaan RUPS secara forum diabaikan oleh para pemegang saham. Sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan, Circular Resolution diberikan kekuatan yang sangat luas oleh UUPT walaupun seharusnya sifat Circular Resolution adalah ultimatum remedium dalam pengambilan keputusan PT.

Circular Resolution dengan RUPS mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satunya yakni dari segi efisiensi. Circular Resolution dapat dilakukan tanpa harus adanya kehadiran secara fisik untuk menyetujui suatu keputusan. Sehingga dapat diedarkan sesuai dengan letak kedudukan geografis masing-masing pemegang saham. Namun yang menjadi kendala yakni waktu serta biaya pengiriman. Berkat adanya bantuan dari teknologi, hal tersebut dapat dipatahkan.

Berbeda dengan *Circular Resolution*, RUPS harus hadir secara fisik. Hal ini dilakukan karena RUPS dilaksanakan dalam bentuk rapat dan perlu dibentuk dalam risalah. Selain itu RUPS, dihitung berdasarkan kuorum yakni minimal $\frac{1}{3}$ dari kehadiran atau ditentukan lain baik secara bersama maupun UU. Apabila ada yang tidak hadir, keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berjalan. Pemegang saham yang tidak hadir tersebut dapat melihat

¹² Grace Wahyuni, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah" *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, (2013): 11.

kembali keputusan tersebut melalui risalah RUPS, karena risalah tersebut menjadi pembuktian secara yuridis pada hari dilaksanakannya rapat tersebut. Kendala yang dihadapi dalam RUPS yakni pengumpulan para pemegang saham untuk hadir dalam rapat.

Kedua hal tersebut diakui keberadaannya secara sah di mata hukum dalam UUPT. Keputusan RUPS yang dikatakan sah yakni keputusan yang disetujui atau sah berdasarkan jumlah para pemegang saham yang hadir, dan dibuat dalam bentuk risalah. Apabila risalah tersebut dibuat tanpa ada campur tangan dari notaris, agar risalah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang diakui dan dibenarkan, sedangkan jika ada campur tangan notaris, maka risalah tersebut menjadi akta otentik. Sementara, Keputusan *Circular Resolution* yang dikatakan sah apabila ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Syarat mutlak keabsahan dari keputusan *circular resolution* adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPT Menurut Pasal 82 Ayat (5) UUPT secara jelas menyatakan bahwa UUPT tetap mensyaratkan adanya pemanggilan RUPS walaupun seluruh pemegang saham hadir dan membuat keputusan secara bulat. Namun dalam Pasal 82 Ayat (5) ini tidak mengatur secara jelas mengenai penyimpangan terhadap keharusan pemanggilan RUPS seperti jangka waktu pemanggilan RUPS, Tata cara pemanggilan yang seharusnya menggunakan surat tercatat atau iklan di media cetak, mengenai waktu, tempat serta tujuan diadakannya rapat. Berbeda dengan keputusan RUPS yang bersifat mengikat apabila RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dan syarat sahnya mengenai pengambilan keputusan oleh RUPS harus mengikuti aturan kuorum RUPS.

Keputusan melalui *circular resolution* dinyatakan tidak tercapai apabila ada salah satu pemegang saham dengan hak suara yang tidak setuju. Dengan demikian keputusan *circular resolution* tersebut menjadi tidak sah. Kegagalan upaya untuk mengumpulkan persetujuan secara tertulis oleh

seluruh pemegang saham berarti hal-hal yang ingin diputuskan tersebut harus kembali pada tahap permulaan *circular resolution* lagi. Untuk mencegah kegagalan mencapai keputusan yang sah demikian maka sebelum dilaksanakannya tahap pengambilan suara, *circular resolution* seharusnya diawali dengan komunikasi yang intensif di antara pemegang saham mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diputuskan.

Keputusan *circular resolution* merupakan keputusan mengikat. Keputusan *circular resolution* memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa *circular resolution* bukanlah RUPS itu sendiri.

Keputusan *circular resolution* dapat berkekuatan hukum dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham yang kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham hal ini didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode *circular resolution* yang terdapat dalam Pasal 91 UUPT. UUPT tidak memperjelas kapan keputusan itu dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Namun pada umumnya keputusan *circular resolution* dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum ketika semua pemegang saham telah menandatangani usulannya dan penandatanganan pemegang saham yang terakhir merupakan tanggal dinyatakan sahnya usulan tersebut.

Tandatangan maupun paraf yang dibubuhi dalam keputusan *circular resolution* ini menjadikan bukti bahwa yang bersangkutan atau para pemegang saham telah membaca dan mengerti mengenai maksud dan tujuan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut yang menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti telah disetujuinya seluruh hal yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. *Circular resolution* menurut sifatnya juga

merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan berpijak kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yaitu merupakan syarat sahnya perjanjian:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan;
- c. Objek perjanjian;
- d. Sebab yang halal.

Apabila dipijakan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer maka *circular resolution* dapat memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan keputusannya karena *circular resolution* ini dianggap sama seperti perjanjian antar para pemegang saham jadi tidak dapat dilakukan penarikan kembali kata sepakat oleh para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPer yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dari adanya kata sepakat dari kedua belah pihak untuk membatalkan suatu perjanjian atau karena alasan-alasan yang menurut Undang-Undang dinyatakan untuk itu. Maka dari itu, penarikan kata sepakat tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja.

Dalam perjalanannya keputusan *circular resolution* banyak menuai permasalahan salah satunya adalah apabila keputusan *circular resolution* yang seharusnya dituangkan dalam akta notaris dan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kemenkumham) khususnya keputusan yang merubah isi anggaran dasar. Walaupun keputusan tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham keputusan *circular resolution* tersebut tetap berlaku terhadap para pemegang saham hal ini disebabkan oleh berpijaknya keputusan *circular resolution* pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya dalam hal ini adalah para pemegang saham.

Namun tidak semua keputusan *circular resolution* harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan

persetujuan Kemenkumham terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2) UUPT disebutkan bahwa perubahan yang harus dimintakan persetujuan kepada Menteri adalah:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor;
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut sebelum dimintakan perubahan ke Kemenkumham harus dituangkan terlebih dahulu ke dalam Akta Notaris yang berwenang dan perubahan tersebut hanya akan berlaku apabila telah disetujui oleh Kemenkumham hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa perubahan daripada anggaran dasar tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini harus dituangkan atau dinyatakan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 hari dihitung sejak tanggal disetujuinya keputusan tersebut oleh para pemegang saham untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila lewat dari 30 (tigapuluh) hari maka para pemegang saham dapat melakukan RUPS, *Circular Resolution* atau meminta keputusan pengadilan untuk memberikan persetujuan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pembuatan akta notaris ini di maksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa bukan hanya bagi para pemegang saham melainkan juga bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan.

B. Efektivitas *circular resolution* pada keputusan perseroan terbatas

Pengambilan keputusan di luar RUPS atau *circular resolution* ini hanya dapat dilaksanakan pada perseroan tertutup sebagaimana yang

dinyatakan oleh Thomas Widjaya Gunawan, S.H. Pada dasarnya Perseroan Tertutup memiliki pemegang saham yang saling mengenal satu dengan yang lainnya yaitu rekan kerja maupun keluarga sehingga apabila melakukan pengambilan keputusan menggunakan *circular resolution* menjadi hal yang sangat dimungkinkan namun *circular resolution* ini tidak dapat menggantikan pengambilan keputusan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya yang harus diselenggarakan secara tatap muka dan seluruh pemegang saham berkumpul atas dasar pemanggilan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode *circular resolution* di Perseroan Terbuka yang sudah melantainya di bursa saham dianggap sulit untuk dilakukan karena pemegang sahamnya juga termasuk masyarakat yang jumlahnya sangat banyak.

Kelebihan dari *circular resolution* memungkinkan Perseroan untuk mengambil keputusan dimanapun dan kapanpun dikarenakan tidak diperlukan pemegang saham berkumpul pada suatu tempat dan waktu tertentu. Pemegang saham Perseroan seringkali dapat berhalangan untuk menghadiri rapat secara konvensional atau media elektronik yang keduanya mewajibkan kehadiran fisik pada waktu tertentu. Maupun karena batas negara atau jadwal yang tidak dimungkinkan. Hal ini menjadi faktor utama Perseroan memilih untuk melaksanakan *circular resolution*. Dalam mekanismenya dianggap lebih praktis dan *simple*. Biaya pelaksanaan *circular resolution* lebih ringkas dan hemat dibandingkan RUPS. Penggunaan *Circular Resolution* ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sekarang karena dianggap mengurangi kerepotan yang ditimbulkan apabila melakukan RUPS secara forum dengan tata cara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Mudahnya pelaksanaan pengambilan keputusan dengan metode *Circular Resolution* dan luasnya kekuatan yang diberikan oleh UUPT menyebabkan *Circular Resolution* menjadi opsi utama bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan dalam PT. Salah satu penyebab dari hal

ini adalah tidak adanya ketegasan dalam UUPT yang mengatur syarat untuk melakukan *Circular Resolution* yang hanya diatur dalam UUPT ialah syarat pengambilan keputusan dengan metode *Circular Resolution*.

Dalam segi waktu *circular resolution* dapat dilaksanakan lebih cepat daripada RUPS. *Circular resolution* tidak memerlukan prosedur pemanggilan sedangkan UUPT Pasal 82 Ayat (1) mewajibkan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu minimal 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Untuk mengantisipasi keadaan efisiensi pelaksanaan *circular resolution*, Direksi bisa saja berinisiasi untuk menentukan jangka waktu penandatanganan atau meregulasikan jangka waktu *circular resolution* dalam anggaran dasar. Namun dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu pembatasan pelaksanaan *circular resolution* dalam Undang-Undang dapat membuka kemungkinan jangka waktu proses penandatanganan para pemegang saham cenderung lama.

Kekurangan pengaturan undang-undang yang terperinci mengenai *circular resolution* di Indonesia menjadi permasalahan yang dapat menghambat kegiatan Perseroan. Sebagai contoh *benchmarking*, di negara Singapura pengambilan keputusan secara sirkuler dikenal dengan Keputusan Tertulis (*Written Resolution*). Berdasarkan ketentuan *Companies Act Chapter 50 art. 184DA* diatur bahwa Keputusan Tertulis (*Written Resolution*) harus disetujui dalam waktu 28 (dua puluh) delapan hari sejak keputusan tersebut dibuat. Apabila melebihi jangka waktu 28 (dua puluh) delapan hari, maka keputusan tersebut batal.¹³ Selain itu berdasarkan *Companies Act Chapter 50 art. 184D part (1)*, regulasi di Singapura membuka kesempatan diadakannya rapat secara fisik apabila 5% (lima persen) dari pemegang saham tidak menyetujui keputusan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari keputusan tersebut diedarkan.¹⁴

¹³ Rini Oktarina, Muhammad Syaifuddin, dan Achmad Syarifudin. "Pengaturan Hukum Persetujuan Sirkuler lintas Negara Pemegang Saham PT PMA Dalam Perjanjian Kredit Notarial." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 8, Nomor 2 (November 2019): 167, diakses tanggal 7 Mei 2021, doi: 10.28946/rpt.v%vi%i.392

¹⁴ Ibid., hlm. 167.

Keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh pemegang saham orang asing ataupun badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri harus mendapat legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah apabila hendak digunakan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi mengurangi efektivitas dari keputusan sirkuler karena adanya potensi pemalsuan tanda tangan. Perseroan harus memeriksa secara menyeluruh dan meyakini kebenaran tanda tangan. Dilegalisasi atau tidaknya suatu dokumen tidak dapat mempengaruhi keabsahan suatu dokumen itu.¹⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

RUPS dan *Circular Resolution* merupakan bagian yang sama yang menjadi perbedaan ialah metode pelaksanaannya saja. RUPS dan *Circular Resolution* merupakan metode untuk pengambilan keputusan yang secara hukum dikatakan sah dan diakui oleh UUPT. Kekuatan hukum dari kedua metode tersebut yakni setara, namun terdapat perbedaan yakni dalam pelaksanaan keputusan untuk mencapai kekuatan hukum atas keputusan tersebut. Kekuatan hukum dari RUPS dicapai dengan cara hadirnya seluruh pemegang saham yang mencapai kuorum untuk memutus suatu permasalahan tertentu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dari Perseroan.

Sedangkan keputusan *Circular Resolution* dapat dikatakan berkekuatan hukum dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham yang kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham dengan cara para pemegang saham menandatangani usulan tersebut, melakukan paraf disetiap

¹⁵ Tapi Masniari Lubis, Pieter E Latumenten, dan Widodo Suryadono. "Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Dokumen Luar Negeri (Analisa Terhadap Dokumen Hukum PT X)." *Universitas Indonesia* (2019): 15.

halaman keputusan *circular resolution* dan penandatanganan pemegang saham yang terakhir merupakan tanggal dinyatakan sah nya usulan tersebut.

Circular Resolution merupakan metode pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, tanpa terhalangi oleh batas geografis dan juga waktu. Namun, dikarenakan dalam UUPT tidak mengatur mengenai jangka waktu dari pelaksanaan penandatanganan keputusan, akibatnya pelaksanaan tersebut cenderung lama. Hal ini menjadi memperlambat waktu dalam pengambilan keputusan terutama keputusan yang tergolong sangat penting. Berbeda dengan RUPS, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, karena hanya menghitung jumlah para pemegang saham yang hadir atau kuorum. Dengan segala pertimbangan kelebihan dan kekurangannya, dapat dikatakan bahwa *Circular Resolution* dinilai kurang efektif apabila dalam keadaan yang tidak mendesak untuk diputuskan atau tidak dalam keadaan dimana terjadi pandemic maupun bencana lainnya. Metode ini akan lebih efektif dalam kondisi seperti pada penelitian ini dibuat yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa seluruh masyarakat diharuskan untuk melakukan *social distancing* untuk memutus rantai virus yang sedang berkembang pesat dalam masa ini.

Dengan dilakukan atau tidaknya penuangan keputusan *circular resolution* tersebut dalam akta notaris tidak serta merta menjadi dasar bahwa keputusan *circular resolution* tersebut tidak sah di mata hukum, karena dilihat dari sifatnya keputusan *circular resolution* ini merupakan salah satu bentuk perjanjian para pemegang saham untuk memutuskan sesuatu. Jadi apabila ada kesepakatan di antara mereka dengan dibuktikan oleh tanda tangan maupun paraf yang dibubuhi dalam keputusan tersebut maka *circular resolution* tersebut sudah sah di mata hukum.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti menyadari adanya kekurangan dalam aturan perundang-undangan mengenai *circular*

resolution. Peraturan mengenai hal tersebut sangat terbatas pada satu hal saja sehingga perlu diperinci terlebih lagi mengenai segala hal yang berhubungan dengan *circular resolution*. Untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan undang-undang mengenai keputusan sirkuler agar diperjelas lebih dalam berdasarkan pertimbangan bahwa adanya peningkatan perkembangan ekonomi Indonesia yang progresif sehingga mendorong keperluan atas suatu cara untuk para pemegang saham dapat memutuskan keputusan-keputusan perusahaan lebih cepat. Cara tersebut adalah keputusan sirkuler atau *circular resolution*.

Menurut peneliti perundang-undangan harus memperbaharui UUPT dengan memperjelas beberapa hal. Pertama-tama mengenai pelaksanaan keputusan sirkuler diperlukan suatu undang-undang yang menyeluruh sehingga kepastian hukum atas pelaksanaannya dapat diyakini. Kedua, macam-macam keputusan yang dapat diambil oleh keputusan sirkuler perlu diperjelas mengenai pembatasannya sehingga dapat dibedakan dengan keputusan yang eksklusif diambil oleh RUPS konvensional. Ketiga yaitu jangka waktu proses persetujuan penandatanganan usulan keputusan sirkuler diperlukan suatu arahan terperinci yang ditetapkan dalam undang-undang agar kualitas efektivitasnya tetap terjaga.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wahyuni, Grace. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

B. Jurnal Online

Faisal, Fadlyna Ulfa, Abdullah Marlang, dan Oky Deviany, "Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." *Universitas Hasanuddin*.

Santoso, Johari. "Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 7, Nomor 15 (Desember 2000): 194-204, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art15

Isfardiya, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 1-20, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.21067/jph.v2i1.1752

Wibisono, Okky Maharani. "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi." *Perspektif*, Volume 23, Nomor 3 (September 2018): 133-141, diakses tanggal 6 Mei 2021, doi: 10.30742/perspektif.v23i3.640

Yuliadi, Anang, et. al. "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/XI/2018)." *Indonesian Notary*, Volume 1, Nomor 003 (2019). diakses tanggal 6 Mei 2021, doi: 2684-7310

Pahlefi. "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (Oktober 2016), diakses tanggal 6 Mei 2021.

Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *NOTARIUS*, Volume 8, Nomor 2 (September 2015): 207-235, diakses tanggal 7 Mei 2021, doi: 10.14710/nts.v8i2.10265

Oktarina, Rini, Muhammad Syaifuddin, dan Achmad Syarifudin. "Pengaturan Hukum Persetujuan Sirkuler lintas Negara Pemegang Saham PT PMA Dalam Perjanjian Kredit Notarial." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 8, Nomor 2 (November 2019): 158-170, diakses tanggal 7 Mei 2021, doi: 10.28946/rpt.v%vi%i.392

Lubis, Tapi Masniari, Pieter E Latumenten, dan Widodo Suryadono. "Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Dokumen Luar Negeri (Analisa Terhadap Dokumen Hukum PT X)." *Universitas Indonesia* (2019).

C. Makalah/ Paper/ Orasi Ilmiah

Cenggana, Livia. "Pengambilan Keputusan Dengan Metode Circular Resolution Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." Makalah. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmay Jaya Yogyakarta, 2016.

Sinaga, Surayya Azzuhra. "Keabsahan Circular Resolution Yang Diselenggarakan Pemegang Saham Tanpa Sepengetahuan Direksi Dalam Perseroan Terbatas." Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

E. Website

Devita, Irma. “Rapat Umum Pemegang Saham”

<https://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/>. Diakses tanggal 6 Mei 2021.